

BAB II

TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Literatur

1. Definisi Perpajakan

Salah satu sumber pendanaan Pemerintah untuk membiayai baik itu kegiatan operasional maupun kegiatan investasi adalah pajak, yang merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk menarik dana dari masyarakat. Dalam berbagai literatur terdapat beberapa definisi pajak, antara lain :

Definisi pajak menurut P.J.A. Andriani sebagaimana dikutip Mansury adalah :¹⁰

Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang tujuannya untuk digunakan membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan definisi pajak menurut Sommerfeld adalah :¹¹

A tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of nation's economic and social objectives.

Dari definisi yang diutarakan oleh Sommerfeld dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur antara lain iuran atau pungutan dari sektor swasta kepada Negara, dapat dipaksakan, terutang menurut ketentuan perundang-undangan, tanpa mendapat imbalan prestasi yang langsung ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah atau negara di bidang ekonomi maupun sosial .

¹⁰ R. Mansury, 2002. *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*, Jakarta, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan(YP4). hal 1.

¹¹¹¹ Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson dan Horace R. Brock. 1981. *An Introduction to Taxation*. New york: Harcourt Brace Jovanovich, Inc. hal 1/1 – 1/4

Sementara itu definisi pajak menurut Somitro adalah :¹²

Pajak merupakan pengalihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan demikian itu, dalam kata sehari-hari, hanya dapat berupa penggarongan, perampasan, pencopetan (dengan paksa), atau pemberian hadiah dengan sukarela dan ikhlas (tanpa paksaan). Maka supaya peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah tidak dikatakan sebagai perampokan atau pemberian hadiah secara sukarela, maka disyaratkan bahwa pajak, sebelum diberlakukan harus mendapat persetujuan dari rakyat terlebih dahulu.

Dalam definisi yang diuraikan di atas dapat dilihat bahwa pemungutan pajak tersebut harus dilakukan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan telah disetujui oleh rakyat dalam hal ini adalah wakil rakyat atau dengan kata lain bahwa pemungutan pajak tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat dan memiliki tugas untuk membuat peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti setiap pungutan pajak yang dilakukan harus didasarkan pada Undang-undang, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2), yang menyebutkan bahwa Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang¹³.

Ahli lain yang mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian pajak antara lain Seligman, seperti yang dikutip Waluyo dan Ilyas mendefinisikan pajak sebagai berikut :¹⁴

Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conperred.

Menurut Mardiasmo¹⁵, maka sebenarnya pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

¹² H. Rochmat Soemitro. 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Jakarta, PT. Eresco. hal 8.

¹³ Darussalam, Danny Sepriadi. 2006. *Membatasi Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak, Tinjauan Akademin terhadap Kebijakan, Hukum dan Administrasi Pajak di Indonesia*. Jakarta: Grasindo. hal 2.

¹⁴ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, hal 5.

¹⁵ Mardiasmo, 2006, *Perpajakan Edisi Revisi 2006*, Yogyakarta, Penerbit ANDI. Hal 1.

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Dari sejumlah definisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak sebenarnya unsur-unsur atau ciri yang melekat pada pengertian atau definisi pajak tersebut yaitu :

a. Iuran kepada negara

Yaitu peralihan kekayaan berupa uang (bukan barang) dari sektor swasta ke sektor public didasarkan hak yang dimiliki negara untuk pajak.

b. Bukan sebagai hukuman

Pajak ditentukan berdasarkan suatu criteria tertentu, bukan sebagai hukuman atas kesalahan Wajib Pajak. Dengan demikian denda tidak dapat dimasukkan dalam unsur pajak.

c. Pajak dipaksakan

Bila terutang menurut peraturan perundang-undangan, penagihannya dapat dipaksakan dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa, sita, dan juga pengadilan.

d. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan

Undang-undang dan aturan pelaksanaannya merupakan kriteria yang dipakai dalam menentukan siapa-siapa subyek pajak yang dituju untuk dikenakan pajak dan obyek pajak mana yang menyebabkan subyek pajak yang bersangkutan harus membayar pajak.

e. Tanpa kontraprestasi secara langsung dari negara.

Tidak ada manfaat/imbalan jasa secara spesifik dapat ditunjuk khusus untuk si pembayar pajak.

- f. Diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, melaksanakan pembangunan termasuk mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial.

2. Fungsi Pajak

Kebutuhan akan dana yang akan digunakan oleh pemerintah untuk menjamin terlaksananya kegiatan operasional pemerintahan merupakan salah satu alasan yang mendasari timbulnya penarikan dana dari masyarakat dalam bentuk pajak. Disamping itu, penarikan pajak dari masyarakat juga bertujuan untuk mengatur kegiatan tertentu dalam masyarakat itu sendiri dan untuk tujuan sosial, sebagaimana yang dikemukakan oleh Adolf Wagner dalam buku Mansury¹⁶ adalah :

- a. *Purely Financial Purpose = Budgetary purpose*

Tujuan dari pemungutan pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat.

- b. *Regulatory Purpose*

Tujuan dari pemungutan pajak yang lain adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Misalnya saja untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol yang memiliki efek negatif bagi masyarakat maka pemerintah memberlakukan atau mengenakan pajak yang tinggi atas minuman keras.

- c. *Redistribution of Income*

Tujuan dari pemungutan pajak yang lain adalah untuk mengatur kembali distribusi penghasilan dengan cara melakukan pemungutan pajak progresif bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi yang disalurkan kembali kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga distribusi penghasilan dapat diperbaiki menjadi lebih adil. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya saja dalam bentuk pemberian subsidi.

¹⁶ R Mansury, op.cit., hal. 9.

3. Azas-azas Perpajakan

Sejalan dengan tujuan-tujuan dalam pemungutan, perlu ditetapkan atau ditentukan azas-azas yang harus dipegang teguh dalam pemungutan pajak yang bersangkutan. Tiap kali akan dipungut, suatu pajak ataupun akan diperbaharui suatu sistem pajak, misalnya akan dipungut PPh atau akan dilakukan *tax reform* sistem PPh yang ada, maka perlu ditentukan terlebih dahulu tujuan-tujuan utama pemungutan PPh itu atau tujuan utama system PPh yang baru. Untuk mencapai tujuan-tujuan utama tersebut perlu ditentukan azas-azas yang harus dipegang teguh dalam memilih alternative-altermatif yang berkenaan dengan pemungutan pajak tersebut.¹⁷

Menurut Mansury, yang mengutip pendapat Adam Smith, salah satu asas yang harus dipegang adalah sebagai berikut :¹⁸

Equality, bahwa pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut, dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Pembebanan pajak itu adil, apabila setiap wajib pajak menyumbangkan suatu jumlah untuk dipakai guna pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan dengan manfaat yang diterimanya dari pemerintah.

Dalam menganalisis criteria keadilan, menurut Musgrave¹⁹ dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan. Pendekatan pertama yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*), dimana prinsip manfaat ini mempunyai kelebihan karena menghubungkan sisi pengeluaran dan sisi penerimaan pajak dalam kebijakan anggaran, sedangkan kelemahannya karena tidak diikutsetakannya pertimbangan-pertimbangan yang bersifat redistributif. Pendekatan manfaat ini tidak dapat diterapkan secara umum atas pajak yang diperlukan untuk membiayai semua kegiatan pemerintah, melainkan hanya dapat diterapkan untuk memungut pembayaran untuk membiayai kegiatan pemerintah tertentu saja, misalnya kegiatan pemerintah di bidang *public utilities*.

¹⁷ R. Mansury, op.cit., hal. 10.

¹⁸ R. Mansury, op.cit., hal. 11.

¹⁹ Ricard A Musgrave, dan Peggy B. Musgrave. 1993. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Edisi kelima (terjemahan). Jakarta: Penerbit Erlangga, hal. 247.

Dan pendekatan kedua yaitu prinsip kemampuan untuk membayar (*ability to pay*), yang berarti distribusi beban pajak harus sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak yang bersangkutan atau dengan kata lain pajak tersebut dibebankan kepada para wajib pajak berdasarkan kemampuan untuk membayar masing-masing. Pendekatan ini mempunyai keunggulan karena memasukkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat distributive, sedangkan kelemahannya tidak mempertimbangkan masalah penyediaan barang-barang publik.

Lebih jauh, selanjutnya, keadilan dalam pemungutan pajak juga dibedakan antara keadilan horizontal dan keadilan vertical. Menurut Joseph A. Pechman dan Benjamin Okner dalam bukunya *Who Bears the Tax Burden?* Yang kemudian dijelaskan oleh A.B. Atkinson seperti yang dikutip oleh Mansury²⁰ bahwa *the concept of horizontal equity* adalah mengenai beban pajak atas orang-orang yang jumlah besar penghasilannya sama besarnya tanggungannya adalah sama.

Mengenai keadilan vertical menurut Harvey S. Rosen seperti yang dikutip oleh Mansury²¹ disebutkan bahwa :

It's widely agreed that tax system should have vertical equity : It should distribute burdens fairly across people with different abilities to pay.

Jika digabungkan, Mansury²² menjelaskan keadilan horizontal dan keadilan vertical merupakan suatu pemungutan pajak adalah adil, apabila orang-orang yang berada dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, sedang orang-orang yang keadaan ekonomisnya tidak sama diperlakukan tidak sama, setara dengan ketidaksamaan itu.

Lebih lanjut, Mansury menjelaskan, apabila ingin sesuai dengan azas keadilan, maka perlu dipegang teguh hal-hal sebagai berikut :²³

Memenuhi syarat keadilan horizontal :

1. Definisi Penghasilan : semua tambahan kemampuan ekonomis, yaitu tambahan kemampuan untuk dapat menguasai barang dan

²⁰ R Mansury, op.cit., hal. 16

²¹ ibid., hal. 16

²² ibid., hal. 17

²³ ibid., hal 18

jasa, dimasukkan dalam pengertian objek pajak atau definisi penghasilan

2. *Globality* : semua tambahan kemampuan itu merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar atau *the global ability to pay*, oleh karena itu harus dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.
3. *Net Income* : yang menjadi *ability to pay* adalah jumlah neto setelah dikurangi semua biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu, sebab penerimaan atau perolehan yang dipakai untuk mendapatkan penghasilan, tidak dapat dipakai lagi untuk kebutuhan wajib pajak jadi yang dipakai untuk biaya tersebut tidak merupakan tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak.
4. *Personal exemption* : untuk wajib pajak orang pribadi suatu pengurangan untuk memelihara diri wajib pajak harus diperkenankan.
5. *Equal Treatment for the Equal* : jumlah seluruh penghasilan yang memenuhi definisi penghasilan, apabila jumlahnya sama, tanpa membedakan jenis-jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
- Memenuhi syarat keadilan horizontal :
6. *Unequal Treatment for the Unequals* : yang membedakan besarnya tarif adalah jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis, bukan karena perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan.
7. *Progression* : apabila jumlah penghasilan seorang wajib pajak lebih besar, dia harus membayar pajak lebih besar dengan menerapkan tarif pajak yang persentasenya lebih besar.

Mansury juga menegaskan bahwa kalau kepastian tersebut dihubungkan dengan 4 (empat) pertanyaan pokok dalam mempelajari perpajakan secara menyeluruh dan lengkap akan menjadi sebagai berikut:²⁴

1. Harus pasti, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak;
2. Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengenakan pajak kepada subyek pajak;
3. Harus pasti, berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tentang tarif pajak;
4. Harus pasti, bagaimana harus dibayar jumlah pajak yang terutang tersebut.

²⁴ *ibid.*, hal. 12.

Pemungutan pajak juga hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan dari sisi biaya yang dikeluarkan dalam rangka melakukan pemungutan pajak. Dalam hal ini, di dalam suatu proses pemungutan pajak tentu saja harus melihat biaya-biaya apa saja yang akan timbul baik bagi wajib pajak maupun fiskus.

Sehingga dapat dilihat bahwa azas ekonomi ini mengandung makna biaya pemungutan pajak bagi kantor pajak tidak boleh melebihi atau lebih besar dari jumlah penerimaan yang akan diperoleh dari pajak tersebut. Pertimbangan yang paling penting adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya (*compliance cost*) harus dihitung atau dibuat sekecil mungkin, sehingga kewajiban perpajakan wajib pajak tersebut tidak menghalangi wajib pajak yang bersangkutan untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan ekonomisnya. Pajak juga harus dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dari pada beban yang harus dipikul masyarakat.²⁵

Disamping asas-asas yang telah diuraikan sebelumnya, asas lain yang tak kalah penting adalah *ease of administration*. *Ease of administration* sendiri dapat diartikan pula sebagai kemudahan administrasi.

Ease of administration

Dalam asas *simplicity* atau asas kesederhanaan berarti bahwa ketentuan dalam pemungutan pajak hendaknya dibuat dengan mudah dipahami dan dilaksanakan baik bagi wajib pajak maupun fiskus. Menurut Mansury kesederhanaan mengandung (dua) makna, yaitu :²⁶

1. Kesederhanaan struktur dari system perpajakan yang dapat menciptakan kesederhanaan dalam melaksanakan pemungutan pajak, misalnya saja adanya ketentuan mengenai pengenaan perpajakan dilakukan pada arus penghasilan yang paling mudah.

²⁵ *ibid.*, hal. 13

²⁶ *ibid.*, hal.23

2. Kesederhanaan susunan undang-undang pajak yang bersangkutan yang akan mempermudah pemahaman atas undang-undang. Walaupun undang-undang yang sederhana mensyaratkan adanya peraturan pelaksanaan yang banyak, akan tetapi yang penting adalah peraturan pelaksanaan tidak menyimpang dari asas yang dianut oleh undang-undang itu sendiri.

Dengan demikian, asas *ease administration* dapat diilustrasikan sebagai berikut :²⁷



EASE OF ADMINISTRATION

1. *Certainty*
 - a. Subyek
 - b. Obyek
 - c. Dasar Pengenaan Pajak
 - d. Tarif
 - e. Prosedur
2. *Efficiency*
 - a. Dari segi fiskus : *Administrative & Enforcement Cost* relative rendah
 - b. Dari segi wajib pajak : *Compliance cost* relatif rendah
3. *Convenience of payment*
 - a. Pajak yang dipungut pada saat yang tepat (*Pay As You Earn*)
 - b. Penentuan jatuh tempo Pembayaran Pajak
 - c. Prosedur Pembayaran
4. *Simplicity*
 - a. Mudah dilaksanakan
 - b. Tidak berbelit-belit

- Jelas (*Certain*)
- Tegas
- Tidak bermakna ganda dan tidak bisa ditafsirkan lain (*unambiguous*)



Sumber : Rosdiana dan Tarigan (2005 : 133)

Selain asas-asas perpajakan yang telah diuraikan sebelumnya, ahli lain yang mengungkapkan tentang asas perpajakan khususnya bagi perpajakan daerah adalah K.J. Davey, mengemukakan bahwa asas perpajakan terdiri dari Kecukupan dan elastisitas, keadilan, kemampuan administratif dan kesepakatan politik.²⁸

Menurut K.J. Davey, kecukupan adalah sumber dari pajak yang akan dipungut tersebut harus menghasilkan penerimaan yang besar. Sedangkan yang dimaksud dengan elastisitas adalah suatu kualitas jenis pajak yang

²⁸ K.J. Davey. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-Praktek International dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Jakarta : IU Pres. hal. 39-47

penerimaannya sejalan dengan perubahan tingkat inflasi dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB)

Asas keadilan dikemukakan oleh Adam Smith lebih memperhatikan sisi wajib pajak. Sedangkan asas keadilan yang dikemukakan oleh K.J. Davey bahwa beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul bersama oleh semua golongan dalam masyarakat.

Pengertian kemampuan administrative merupakan sumber pendapatan berbeda baik dalam jumlah maupun kondisinya. Menurut K.J. Davey, kemampuan administratif diperlukan untuk menentukan saat kapan pemajakan dilakukan yaitu pada saat memiliki suatu barang atau saat membelanjakan. Oleh karenanya diperlukan kecermatan kemampuan administrative yang dapat menjaring perpajakan tersebut.

Sedangkan kesepakatan politis menurut K.J. Davey, diperlukan dalam pemungutan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa saja yang harus dikenakan pajak dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, serta memaksakan sanksi kepada siapa saja yang melanggar.

4. Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dalam asas *Revenue-Adequacy Principle* seperti yang diungkapkan oleh Jesse Burkhead disebutkan bahwa tujuan pemerintah melakukan pemungutan pajak adalah dalam rangka mengumpulkan penerimaan Negara yang diperuntukkan guna membiayai kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, setiap pemungutan pajak hendaknya tetap berpegang kepada asas dalam asas *Revenue-Adequacy Principle*.

Kepentingan rakyat tidak boleh diabaikan dalam pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dimana pemungutan pajak tersebut jangan sampai menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemungutan pajak yang terlalu tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama pada Negara-negara berkembang.

Nowak mengungkapkan, Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok yaitu *tax policy, tax law dan tax administration*.²⁹

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax policy*)

Kebijakan perpajakan (*Tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang ingin dicapai dalam system perpajakan. Alternatif-alternatif tersebut meliputi : Pajak apa saja yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subyek pajak, apa saja yang merupakan obyek pajak, dan bagaimana prosedurnya³⁰. Setelah sasaran ditentukan barulah dirumuskan kebijakan yang akan ditempuh dalam sistem perpajakan.

Kebijakan perpajakan pada umumnya ditujukan untuk mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan. Menurut Musgrave³¹ fungsi pemerintah adalah :

- a. Fungsi alokasi, dimana penyediaan barang sosial, atau proses pembagian seluruh sumber daya yang tersedia untuk digunakan sebagai barang pribadi dan barang social, dan bagaimana bauran/komposisi barang social ditentukan.
- b. Fungsi distribusi, yaitu penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu keadaan distribusi yang merata dan adil.
- c. Fungsi stabilisasi, dimana pemerintah memiliki fungsi untuk mempertahankan kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilisasi yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat, dengan memperhitungkan sebagai akibatnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran.

Kebijakan perpajakan merupakan salah satu instrumen untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tersebut. Oleh karena itu kebijakan perpajakan harus dibuat sejalan dengan bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya tersebut.

²⁹ Norman D. Nowak, 1970. *Tax Administration in Theory and Practice*. New York, Washington, London: Praeger Publisher, Inc., hal. 3-4

³⁰ R. Mansury, op.cit., hal 3

³¹ Ricard A.Musgrave, dan Peggy B. Musgrave., op.cit., hal 6

Devereux mengungkapkan, seperti yang dikuti Rosdiana, isu-isu penting dalam kebijakan pajak adalah :³²

1. *What should the tax base be: Income, Expenditure, or a hybrid?*
2. *What should the tax rate schedule be?*
3. *How should international income flows be taxed?*
4. *How should environmental taxes be designed?*

Kebijakan perpajakan itu sendiri merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan bisa menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu Negara, bukan berlaku sebaliknya, dimana kebijakan perpajakan tersebut justru akan menghambat perkembangan ekonomi.

Kebijakan perpajakan dalam menunjang penerimaan Negara, sebagaimana yang diungkapkan Sumitro³³, dapat ditempuh dengan :

- a. Perluasan dan peningkatan wajib pajak
 - b. Perluasan objek pajak
 - c. Penyempurnaan sistem pajak
 - d. Penyempurnaan administrasi pajak
2. Undang-undang Perpajakan (*Tax Laws*)

Undang-undang Perpajakan (*Tax Laws*) merupakan seperangkat peraturan-peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang perpajakan merupakan salah satu unsur dari sistem perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan diatur mengenai pokok-pokok pikiran yang sifatnya prinsip serta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan seterusnya.

Hukum pajak sendiri terdiri dari hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hal ini seperti yang diterangkan oleh Brorodihardjo³⁴ yaitu :

³² Haula Rosdiana. 2004. *Pajak : Teori dan Kebijakan*. Jakarta : Divisi Administrasi Fiskal Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, hal 61

³³ Rochmat H Soemitro., *op.cit.*, hal 30

³⁴ R. Santoso Brotodihardjo. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco, hal 43-46

Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak-pajak ini, berapa besarnya pajak, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antar pemerintah dan wajib pajak. Juga termasuk di dalamnya: peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda, dan hukum-hukum serta tata cara tentang pembebasan-pembebasan dan pengembalian pajak; juga ketentuan-ketentuan yang memebrikan hak tagihan utama kepada *fiscus* dan sebagaimana diliputinya. Sedangkan yang termasuk hukum pajak formal adalah peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material tersebut di atas menjadi kenyataan.

Pendapat lain tentang undang-undang perpajakan ini diungkapkan oleh Mansury yang menyatakan bahwa :³⁵

Yang dimaksud dengan undang-undang perpajakan adalah seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang perpajakan merupakan salah satu unsur dari sistem perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan diatur mengenai pokok-pokok pikiran yang bersifat prinsip serta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan seterusnya.

Dalam menyusun undang-undang perpajakan juga harus memperhatikan asas-asas atau prinsip-prinsip perpajakan. Misalnya asas *simplicity* atau asas kesederhanaan, dimana dalam pembuatan atau penyusunan undang-undang perpajakan dituntut adanya peraturan yang fleksibel, yang dapat mengakomodasi perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.

Selain itu undang-undang perpajakan juga harus dapat menjamin adanya kepastian hukum atau *certainty*, baik bagi pemerintah itu sendiri maupun bagi masyarakat umum sebagai wajib pajak. Sehingga undang-undang perpajakan itu dapat mencegah segala bentuk penyelahgunaan, uapaya-upaya dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*), mencegah penyelundupan pajak (*tax evasion*) dan yang lebih penting dapat memberikan dampak yang positif baik bagi negara maupun bagi masyarakatnya.

³⁵ R. Mansury, 1994. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, hal. 40

3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Administrasi perpajakan (*Tax Administration*), terdiri dari beberapa unsur, antara lain :

- a. Instansi atau Badan yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak.
- b. Orang-orang yang terdiri dari Pejabat dan Pegawai yang bekerja pada instansi yang secara nyata melaksanakan kegiatan pungutan pajak.
- c. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau Badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh Undang-undang Perpajakan. Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak sangat tergantung dari berbagai kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemungutan antara lain tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan, antara lain :
 - Menentukan wajib pajak (pendataan).
 - Menetapkan nilai pajak terhutang.
 - Penagihan Pajak.
 - Pemeriksaan kelalaian pajak.
 - Penyelesaian sengketa pajak.

Menurut Safri Numantu³⁶, Administrasi perpajakan adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang dilakukan baik di kantor fiskus maupun di Kantor Wajib Pajak. Penatausahaan tersebut meliputi pencatatan, penggolongan dan penyimpanan, sedangkan pelayanan meliputi prosedur, formulir dan informasi yang dibutuhkan Wajib Pajak. Sedangkan menurut Lumbantoruan yang dikutip oleh Harahap³⁷ administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara dan prosedur pengenaan dan pemungutan pajak oleh instansi yang berwenang.

³⁶ Safri Numantu. 1994. *Dasar-Dasar Perpajakan*, Jakarta: Ind-Hill-Co, hal 98

³⁷ Abdul Asri Harahap. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik*. Jakarta: Integrita Dinamika Press. hal 96

Sedangkan Mansury³⁸ menyebutkan bahwa administrasi pajak mengandung pengertian sebagai berikut :

- Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk memungut pajak dari masyarakat;
- Orang yang bekerja pada instansi perpajakan untuk melaksanakan kegiatan pemungutan pajak;
- Penyelenggaraan pemungutan pajak dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah digariskan kebijakan perpajakan, Berdasarkan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang perpajakan secara efisien.

Disamping itu, Mansury mengungkapkan dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik meliputi :³⁹

- a. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan Undang-undang yang memudahkan bagi administrasi Wajib Pajak dan memeberikan kejelasan bagi wajib pajak;
- b. Kesederhanaan agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh aparat pajak dan Wajib Pajak untuk mengurangi penyelundupan pajak;
- c. Reformasi dibidang perpajakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan;
- d. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif disusun dengan memperlihatkan penataan, pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang subyek pajak dan objek pajak.

Sistem administrasi perpajakan menurut undang-undang perpajakan di Indonesia seperti yang diuraikan menurut Harahap meliputi :⁴⁰

- a. Identifikasi dan registrasi (pendaftaran) wajib pajak
- b. Penghitungan pajak yang terutang
- c. Pemungutan pajak dari wajib pajak
- d. Penegakan hukum
- e. Pencatatan dan pemeriksaan

³⁸ R Mansury, Op cit, hal 5

³⁹ ibid., hal 6

⁴⁰ Abdul Asri Harahap, Op cit, hal 96

- f. Pelaporan yang dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

5. Pendaftaran Wajib Pajak

Pendaftaran (registrasi) Wajib Pajak merupakan titik awal dimulainya (*starting point*) dalam sebuah proses administrasi perpajakan. Menurut ketentuan apabila seorang warga negara tersebut sudah terdaftar sebagai wajib pajak, maka berhak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dengan semakin banyaknya wajib pajak yang terdaftar, maka hal ini berarti semakin terbuka peluang administrasi perpajakan suatu Negara mencapai semua tujuan-tujuannya. Sebaliknya, jika semakin sedikit wajib pajak yang seharusnya terdaftar, tetapi tidak terdaftar, maka akan dapat dipastikan bahwa administrasi perpajakan suatu Negara tersebut akan mengalami kegagalan, dimana tidak terwujudnya potensi-potensi pajak menjadi penerimaan pajak. Keadaan tidak terdaftarnya wajib pajak yang seharusnya terdaftar (*gap between potential taxpayers and registered tax payer*) merupakan salah satu kegagalan efektifitas administrasi perpajakan.⁴¹

Kebijakan tentang registrasi wajib pajak harus mempunyai sasaran terhadap minimnya jumlah wajib pajak potensial yang tidak terdaftar. Untuk mencapai sasaran tersebut, tentu saja pertama-tama harus dirumuskan terlebih dahulu kriteria-kriteria siapa saja yang harus mendaftar menjadi wajib pajak terdaftar atau pengusaha kena pajak terdaftar, kemudian selanjutnya menetapkan kebijakan agar wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang seharusnya terdaftar menjadi benar-benar terdaftar.

Kebijakan tentang kriteria-kriteria siapa saja yang harus melakukan pendaftaran haruslah bersifat jelas dan bertujuan kepada kemudahan administrasi perpajakan (*ease administration*), baik itu bagi pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib pajak. Dengan semua kejelasan tersebut maka

⁴¹ Carlos A Silvani., loc.cit.cit page 275.

diharapkan akan tercapai sebuah kepastian hukum (*certainty*). Sedangkan dengan tujuan *ease administration* akan tercapainya efisiensi bagi pemerintah, yang bisa dilihat dengan rendahnya *administrative cost* dan *enforcement cost*, maupun efisiensi bagi wajib pajak yang bisa dilihat dari rendahnya *compliance cost*.

Dari sisi pajak penghasilan, siapa saja yang harus mendaftarkan diri dapat dilakukan dengan kebijakan penggunaan batasan penghasilan (*threshold*). Sedangkan perumusan siapa yang diwajibkan terdaftar sebagai pengusaha kena pajak, yang merupakan isu penting dalam pajak pertambahan nilai⁴², dapat menggunakan batasan *turn over* minimal sebagai *threshold*, tanpa menutup kemungkinan pengusaha diluar kriteria yang diwajibkan tersebut untuk mendaftarkan diri. *Threshold* yang ideal adalah *threshold* yang menciptakan penerimaan pajak optimal dengan *collection cost* minimam serta paling sedikit menciptakan distorsi bisnis anatar pengusaha di bawah dan di atas *threshold*. Banyak Negara hanya menghendaki sebagian saja dari pengusaha kena pajak, dengan cara menetapkan *threshold* ini⁴³.

Kebijakan agar Wajib Pajak yang seharusnya terdaftar menjadi benar-benar terdaftar dapat ditempuh melalui dua cara yaitu dengan menciptakan iklim agar wajib pajak (yang seharusnya terdaftar) dengan kesadarannya sendiri mendaftarkan diri (*self registration*) dan menciptakan “jaring-jaring” yang memaksa Wajib Pajak atau pengusaha mendatarkan diri ataupun penetapan langsung (secara jabatan) oleh Pemerintah (*official registration*).

Kebijakan menciptakan situasi atau iklim agar wajib pajak secara sukarela dengan inisiatifnya sendiri mendaftarkan diri tentu saja bukan suatu yang mudah, karena masih terdapat kecenderungan di dalam masyarakat enggan membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha lebih kers dan serius untuk menciptakan suatu kondisi yang bisa membuat atau meningkatkan kesadaran masyarakat untuk secara sukarela menjadi wajib pajak yang terdaftar.

⁴² Haula Rosdiana, dan Rasin Tarigan. Op.cit., hal. 248

⁴³ David Milian. 1996. *Value-Added Tax, in Tax Law Design and Drafting*, ed. by Victor Thuronyi. Washington: International Monetary Fund, hal 177.

Sebenarnya pemerintah telah membuat sanksi yang jelas apabila wajib pajak yang seharusnya terdaftar sebagai wajib pajak namun tidak mendaftarkan diri dengan sengaja atau menyalahgunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengakibatkan kerugian pada Negara maka kepadanya akan dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali pajak terutang. Namun, meskipun pemerintah telah menetapkan sanksi yang cukup berat, di Indonesia kesadaran masyarakatnya terhadap pentingnya pajak masih sangat rendah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran tersebut walaupun dengan cara 'memaksa' masyarakatnya untuk menjadi wajib pajak yang terdaftar. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan menjalankan sistem *official assessment* dalam hal mencari wajib pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki fungsi-fungsi, antara lain sebagai berikut :⁴⁴

1. Untuk mengetahui identitas wajib pajak
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak
3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan (misalnya dalam surat setoran pajak)
5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam dokumen-dokumen yang diajukan (misalnya dokumen ekspor dan dokumen impor)
6. Untuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan.

6. Teori Tentang Kebijakan Publik

⁴⁴ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 145

a. **Pengertian Tentang Kebijakan Publik (*Public Policy*)**

Definisi tentang *Public Policy* terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*Public Policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Namun pengertian kebijakan pada umumnya perhatian lebih dipusatkan pada pembahasan tentang proses maupun substansi kebijakan. Berikut ini beberapa pendapat yang dikemukakan beberapa ahli mengenai kebijakan publik (*Public Policy*) antara lain seperti yang dikemukakan oleh Robert Eystone yang dikutip oleh Winarno,⁴⁵ kebijakan publik (*Public Policy*) didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Sementara itu Thomas R. Dye, mengungkapkan definisi kebijakan publik (*Public Policy*), seperti yang dikutip oleh Winarno adalah :⁴⁶

Kebijakan merupakan apa yang pemerintah lakukan atau tidak lakukan di bidang kesejahteraan, ketahanan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan sebagainya.

Ahli lain yang mengemukakan definisi tentang kebijakan publik (*Public Policy*), adalah Friedrick sebagaimana dikutip Winarno, yaitu:⁴⁷

Public policy is a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose.

Dari definisi tersebut di atas, winarno⁴⁸ mengungkapkan bahwa dalam mendefinisikan kebijakan publik harus dingingat kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Hal ini dilakukan karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan dan evaluasi sehingga definisi kebijakan publik (*public policy*) yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai. Namun, sebagian besar ahli memberikan pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan

⁴⁵ Budi Winarno. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, hal 17

⁴⁶ *ibid.*, hal 17



⁴⁷ David Easton. 1953. *The Political System*, New York: Knopf, hal.129

⁴⁸ Budi Winarno. *Op.cit*, hal 18

keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi warga negaranya. Dalam pengertian yang lebih luas, kebijakan publik sering diartikan sebagai “apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bridgman dan Davis, dimana kebijakan publik memiliki pengertian *whatever government choose to do or not to do*.⁴⁹


b. Tahap-tahap Kebijakan

Dunn membagi tahap kebijakan publik menjadi beberapa bagian, seperti yang dikutip oleh Winarno, yaitu sebagai berikut :⁵⁰



⁴⁹ Peter Bridgman and Glyn Davis. 2004. *The Australian Policy Handbook*. Crows Nest: Allen and Unwin. hal 3

⁵⁰ Budi Winarno. Op.cit hal. 33



Sumber: Winarno (2002;33)

Dunn menyebutkan bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan bagian dari aktivitas politik dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, yaitu :⁵¹ penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu, dimana tahap-tahap tersebut sangat berhubungan dengan prosedur analisis kebijakan, seperti dalam gambar berikut ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Dunn, yaitu :⁵²


⁵¹ William N. Dunn. 1991. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua (terjemahan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal 22


⁵² Ibid., hal 25



Gambar II.2

Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan dengan Tipe-tipe Pembuatan Kebijakan






Sumber: Dunn (1991;25)

c. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan



bagi masyarakat yang dipengaruhinya.⁵³ Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada tahap implementasi karena kebijakan yang baik dalam tahap formulasi akan sia-sia, jika tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

Menurut Dunn⁵⁴ Implementasi kebijakan (*policy implementation*) didefinisikan sebagai pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Grindle yang mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn, mengungkapkan bahwa :⁵⁵

Implementation..... is evident that a wide variety of factors from the availability of sufficient resources to the structure of intergovernmental relations, from the commitment of lower levels officials to the reporting mechanism with in the bureaucracy, from the political leverage of opponent of the policy to accidents of timing, luck and seemingly unrelated events can and do frequently intervene between the statement of policy goals and their actual achievement in the society. Such factors can account for the often imperfect correspondence between policies adopted and sevicees actually delivered.

Sementara winarno mengatakan bahwa suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan walaupun diimplementasikan dengan baik.⁵⁶ Suatu kebijakan cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Pelaksanaan sebuah kebijakan merupakan kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga ada dapat menjamin bahwa sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan dapat dicapai. Suatu kebijakan yang

⁵³ Budi Winarno. Op.cit., hal 174

⁵⁴ William N. Dunn. Op.cit., hal 132

⁵⁵ Merilee S. Grindle. (ed). 1980. *Politic and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press, hal.3.

⁵⁶ Budi Winarno. Op.cit., hal 125-126

telah ditetapkan tidak selalu berhasil sehingga ada kemungkinan kebijakan yang telah ditetapkan mengalami kegagalan.

Hogwood dan Gunn⁵⁷ membagi pengertian kegagalan sebuah kebijakan dalam dua kategori, antara lain :

1. *Non Implementation*

Tidak terimplementasikannya suatu kebijakan mengandung arti bahwa kebijakan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, kemungkinan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai masalah atau kemungkinan permasalahan yang dikerjakan diluar jangkauan kekuasaannya sehingga betapapun giatnya usaha, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sulit untuk dipenuhi.

2. *Unsuccessful Implementation*

Merupakan implementasi kebijakan yang tidak berhasil. Hal tersebut terjadi apabila suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan. Akibatnya kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko kegagalan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- Pelaksanaannya yang tidak baik (*bad execution*)
- Kebijakannya itu sendiri tidak baik (*bad policy*)
- Momentumnya kurang tepat (*bad luck*)

Hal ini berarti bahwa sebuah kebijakan kemungkinan tidak dapat diimplementasikan secara efektif sehingga dinilai oleh para pembuat kebijakan sebagai pelaksana yang kurang baik. Kemungkinan lain adalah

⁵⁷ Brian W. Hogwood, and Lewis A. Gunn. 1984. *Policy Analysis for the Real World*. New York: Oxford University Press, hal 196-200.

baik pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan sama-sama sepakat bahwa kondisi eksternal tidak mendukung untuk mewujudkan suatu efektifitas implementasi kebijakan tersebut sehingga tidak seorangpun dapat disalahkan. Dengan kata lain, sebuah kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena adanya momentum yang kurang tepat.

Faktor lain yang menyebabkan suatu kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena seringkali oleh para pembuat kebijakan tidak diungkap secara terbuka kepada masyarakat, ialah kebijakan itu gagal karena sebenarnya sejak awal kebijakan tersebut sudah tidak baik (*bad luck policy*), dengan kata lain bahwa kebijakan tersebut dirumuskan tanpa adanya koordinasi yang baik, tidak didukung oleh informasi yang memadai, alasan yang keliru atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang tidak realistis. Menurut Hogwood dan Gunn, agar suatu kebijakan dapat mencapai efektifitas yang baik maka diperlukan syarat-syarat pelaksanaan yang baik, sebagai berikut :

- Tidak terdapat kendala ekstern
- Harus tersedia sumberdaya yang diperlukan
- Tersedianya sumberdaya harus pada saat yang tepat (sedang diperlukan)
- Adanya proyeksi terhadap berubahnya keadaan
- Hubungan sebab akibat dari kebijakan yang dilaksanakan (untuk mengadakan perubahan) tidak terlalu panjang
- Memperkecil ketergantungan pada lembaga /pihak lain
- Adanya pemahaman / kesepakatan tentang tujuan dari semua pihak yang terkait
- Adanya penjelasan yang menyeluruh tentang tahap-tahap pelaksanaan yang akan dilalui
- Adanya koordinasi dan komunikasi yang sempurna
- Para pelaksana mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi.

Menurut Winarno implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik.⁵⁸ Tanpa implementasi, kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan di atas meja para pejabat.

Edward III mengungkapkan terdapat terdapat empat faktor atau variabel yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan, seperti yang dikuti oleh Winarno, antala lain :⁵⁹

1) Komunikasi

Beberapa ahli mengungkapkan Komunikasi merupakan proses penyampaian ide, pemikiran, pendapat dan berita ke suatu tempat tujuan serta menimbulkan reaksi umpan balik. Menurut Scanlar dan Key menyebutkan pengertian komunikasi sebagai berikut :⁶⁰

“Comunicatioan can be simply defined as the process of passing information and understanding from one person to another”.

Mulyana mengungkapkan bahwa komunikasi adalah⁶¹ proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan non verbal. Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang atau lebih. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian berita dari suatu pihak ke pihak lain dengan mempergunakan suatu sarana untuk mendapatkan saling pengertian antara kedua belah pihak.

Dunn mengungkapkan proses komunikasi kebijakan dapat digambarkan dengan gambar sebagai berikut :⁶²

Gambar II.3 **Proses Komunikasi Kebijakan**


⁵⁸ Budi Winarno. Op.cit., hal 217

⁵⁹ ibid., hal.174

⁶⁰ Burt Scanlar and J. Bernard Key. 1979. *Management and Organizational Behavior*. Canada: John Wiley and Sons, Inc. hal. 255

⁶¹ Deddy Mulyana. 2005. *Komunikasi Efektif. Suatu Pendekatan Lintas Budaya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. hal 3.

⁶² William N. Dunn. Op.cit. hal 31



Sumber: Dunn (1991;31)

Dalam proses komunikasi, terdapat beberapa indikator yang dapat dilihat, antara lain transmisi, konsistensi dan kejelasan. Menurut Edward III seperti yang dikutip oleh Winarno bahwa persyaratan bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka

lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan harus akurat dan dapat dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

2) Sumber-sumber

Dalam proses implementasi suatu kebijakan harus dapat diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten. Namun, pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut juga tergantung terhadap sumber-sumber. Apabila sumber-sumber yang diperlukan tersebut kurang, maka pelaksanaan kebijakan tersebut cenderung tidak efektif. Lebih lanjut, Edward III mengungkapkan :⁶³

“.....resources can be a critical factor in implementing public policy. Important resources include staff of sufficient size and with the proper skills to carry out their assignment, and the information, authority, and facilities....”

Sumber-sumber tersebut meliputi beberapa aspek, antara lain staf, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas. Lebih rinci sumber-sumber tersebut diuraikan sebagai berikut :

2.1. Staf

Staf merupakan unsur yang paling penting dalam implementasi kebijakan. Pascale dan Athos mengatakan bahwa:⁶⁴

”staff pertains not to staff in the line/staff sense, but the demographic characteristics of the people who live in an organization”.

Sementara itu, Kerly mengungkapkan bahwa nilai dan mutu pelayanan (pelaksanaan) tergantung pada orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Selengkapnya Kerly mengungkapkan :⁶⁵

⁶³ Goerge C. Edward III. 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press. hal 53

⁶⁴ Ricard Tanner Pascale and Anthony G. Athos. 1981. *The Art of Japanese Management. Application for American Executives*. New York: Warner Books, Inc.hal. 124.

⁶⁵ Ricard Kerly. 1994. *Managing in Local Government*. London: The Macmillan Press, Ltd. hal. 69.

“...the value and quality of services provided is dependent upon the people who work within the organization”.

Beberapa Pengertian di atas, staf dapat digambarkan bahwa staf merupakan salah satu sumber dalam implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, staf merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Staf yang dimiliki harus cukup baik dari sisi jumlah maupun kompetensi atau kecakapan. Hal tersebut sangat mendukung dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan secara maksimal. Walaupun kadang-kadang jumlah staf tidak terlalu menentukan, sedangkan faktor kecakapan atau kompetensi lebih memberikan peranan dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan.

2.2. Informasi

Aspek yang berikutnya adalah informasi, karena informasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Stoner mengungkapkan bahwa :⁶⁶

Informasi adalah hasil dari pengorganisasian atau analisis data dengan cara yang berarti.

Informasi yang dimaksud adalah informasi tentang bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, informasi harus dapat disampaikan secara jelas. Hal tersebut dikarenakan informasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

2.3. Wewenang

Wewenang merupakan bagaimana pelaksana kebijakan melaksanakan suatu kebijakan tanpa adanya pengaruh maupun tekanan dari pihak lain. Stoner dkk mengungkapkan bahwa⁶⁷ wewenang adalah salah satu bentuk kekuasaan. Dalam sebuah organisasi terdapat sekelompok orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu.

⁶⁶ James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, and Daniel R. Gibert Jr.. 1996. Alexander Sindoro (Alih Bahasa). *Manajemen. Edisi Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo hal. 303

⁶⁷ *ibid.*, hal. 41

Wewenang merupakan pendelegasian tugas dari atas ke bawah. Walaupun sering kali terjadi apa yang diharapkan tidak berjalan dengan baik, karena tergantung kondisi yang menerima wewenang. Seperti yang diungkapkan oleh Barnard sebagaimana yang dikutip Stoner dkk mengungkapkan :⁶⁸

Seorang dapat dan akan menerima suatu komunikasi sebagai mengandung wewenang hanya kalau empat kondisi secara bersama-sama ada, yaitu :

- a. Dia dapat dan memahami komunikasi tersebut.
- b. Pada waktu dia memutuskan dia yakin bahwa komunikasi itu tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.
- c. Pada waktu dia memutuskan dia yakin bahwa hal itu sesuai dengan kepentingan pribadi secara keseluruhan.
- d. Dia secara mental dan fisik mampu menuruti komunikasi tersebut

Uraian tersebut menggambarkan bahwa kondisi penerima komunikasi yang bermuatan wewenang sangat berperan penting dalam pelaksanaan wewenang. Oleh karena itu, penerima wewenang sebaiknya dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Edward III seperti yang dikutip Winarno mengungkapkan bahwa :⁶⁹

Cara tersebut paling tidak memberikan 2 (dua) keuntungan yang diraih. Pertama, mendorong keterlibatan para pelaksana kebijakan sehingga pada akhirnya akan mendorong partisipasi. Kedua, mengeliminasi penolakan yang mungkin timbul dari para pelaksana kebijakan.

2.4. Fasilitas

Disamping itu, sumber lainnya adalah fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Fasilitas-fasilitas berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Semakin lengkap

⁶⁸ *ibid.*, hal. 43

⁶⁹ Budi Winarno. *Op.cit.* hal 187.

fasilitas yang diperlukan, maka akan semakin efektif implementasi kebijakan tersebut.

3) Disposisi atau perilaku

Faktor berikutnya adalah disposisi atau perilaku, yang lebih terkait dengan kuat atau tidaknya dukungan dari pelaksana. Apabila dukungan pelaksana semakin kuat pelaksana dalam suatu kebijakan yang telah diambil oleh pembuat kebijakan, maka akan semakin terbuka kemungkinan besar pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain sifat homogenitas birokrasi pemerintah. Para staf dengan sifat homogen tersebut mungkin akan mendukung kebijakan yang dikeluarkan.

Aspek lainnya adalah sifat parokial. Hal tersebut dipertegas oleh Edward III seperti yang dikutip oleh Winarno yang mengungkapkan bahwa :⁷⁰

Sifat parokial didukung beberapa faktor yaitu : pertama, terlalu sedikitnya jumlah pembuat keputusan tingkat tinggi yang menghabiskan masa jabatannya dalam suatu badan atau departemen. Faktor kedua adalah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar.

4) Struktur Birokrasi

Faktor terakhir yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan, seperti yang dikemukakan Edward III sebagai adalah struktur birokrasi. Edward III mengemukakan bahwa "*Two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating procedures (SOPs) and fragmentation. Standard Operating Procedure (SOP)* merupakan prosedur-prosedur yang dimiliki untuk dijalankan pelaksana kebijakan. *Standard Operating Procedure (SOP)* juga berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dan kesamaan tindakan dalam penerapan peraturan-peraturan.

⁷⁰ Ibid., hal. 195.

SOP sangat baik apabila kebijakan tersebut merupakan kebijakan-kebijakan rutin dan dikerjakan secara berulang-ulang. Akan tetapi, apabila kebijakan tersebut merupakan sesuatu hal yang baru dan bersifat kreatif, maka SOP yang ada akan cenderung menghambat implementasi kebijakan tersebut, karenanya SOP nya pun harus disesuaikan atau dengan kata lain dibuat SOP yang baru pula.

d. **Evaluasi Implementasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk menilai bahwa suatu kebijakan yang telah dikeluarkan dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diinginkan tercapai. Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan sangat diperlukan guna mengetahui efektifitas suatu kebijakan, yang hasilnya dapat digunakan sebagai input dalam menyusun kebijakan pada tahap berikutnya.

Fungsi dari evaluasi kebijakan menurut William Dunn ada tiga yaitu:⁷¹

1. Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik.
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Evaluasi terhadap suatu kebijakan dapat dilakukan oleh siapapun yang dapat memahami substansi dari kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan merupakan upaya untuk menentukan dampak kebijakan pada kondisi riil. Namun demikian, tingkat pencapaian tujuan bukan hanya satu-satunya indikator keberhasilan implementasi kebijakan. Misalnya untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perpajakan dari masyarakat bukan

⁷¹ William N. Dunn., Op.cit , hal 609-611

hanya dilihat dari jumlah pajak yang terkumpul tetapi bagaimana pihak fiskus dalam melaksanakan pemungutan pajak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Proses evaluasi kebijakan merupakan akhir dari sebuah proses kebijakan⁷². Evaluasi digunakan untuk melihat sejauh mana program-program kebijakan meraih dampak yang diinginkan.

B. Kerangka Pemikiran

Program ekstensifikasi wajib pajak dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menambah jumlah wajib pajak di Indonesia yang dirasa masih sangat kurang dari potensi yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah angkatan kerja yang ada di Indonesia saat ini adalah sebanyak 105 juta orang. Apabila setengahnya adalah benar-benar bekerja dan memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka akan ada 52,5 juta orang yang seharusnya menjadi wajib pajak⁷³, yang tentu saja pada akhirnya diharapkan dapat menambah atau meningkatkan penerimaan negara.

Namun dari jumlah tersebut, setidaknya di Indonesia terdapat sekitar 25 juta hingga 30 juta orang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) padahal seharusnya sudah layak memilikinya. Kenyataannya, hingga saat ini Indonesia hanya baru memiliki sekitar enam juta orang pribadi yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)⁷⁴.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target 10 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP). Pada akhirnya dapat diketahui apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang telah dilaksanakan dengan sukses dengan hasil yang telah diharapkan untuk dicapai. Untuk mengkaji efektifitas implementasi kebijakan tersebut menggunakan model

⁷² Budi Winarno. Op.cit., hal 255

⁷³ Orin Basuki. 2008. *NPWP Baru, Apa Kabar?*. Kompas, Senin, 7 Januari 2008. <<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0801/07/ekonomi/4146007.htm>>

⁷⁴ Vibiznews, 2008. *Sekitar 30 Juta Orang Belum Memiliki NPWP*. (Senin, 25 Februari 2008, 08:00WIB)<http://www.vibiznews.com/1new/journal_last.php?sub=journal&month=Februari&tahun=2008&page=tax>

yang dikemukakan oleh Edwar III, sebagaimana yang dikutip oleh Winarno⁷⁵. Model yang dikemukakan oleh Edward III bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumber-sumber, disposisi atau perilaku dan struktur birokrasi. Model tersebut dipandang dapat mengkaji permasalahan penelitian mengenai kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target 10 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP). Faktro-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Komunikasi

Dalam uraian sebelumnya dapat dilihat bahwa komunikasi kebijakan publik meliputi Dalam proses komunikasi, terdapat beberapa indikator yang dapat dilihat, antara lain transmisi, konsistensi dan kejelasan. Menurut Edward III seperti yang dikutip oleh Winarno bahwa persyaratan bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan harus akurat dan dapat dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Komunikasi yang efektif dapat dilihat bahwa pelaksana kebijakan dapat memahami kebijakan tersebut dengan baik dan benar, apa yang harus dilakukan dan dimengerti secara cermat yang disertai adanya petunjuk pelaksanaan yang dibuat secara jelas serta sasaran kebijakan tersebut dapat mengetahui secara jelas dan yang disampaikan dapat dipahami untuk dilaksanakan sehingga dapat mencapai sasaran atau target yang diharapkan. Disamping itu, diperlukan konsistensi dalam kebijakan tersebut. Edward III mengemukakan seperti yang dikutip oleh Winarno mengatakan bahwa⁷⁶ keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administratif dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif. Sama halnya dengan kejelasan pesan, harus jelas sehingga dapat diterima pada level pelaksana

⁷⁵ Budi Winarno. Op.cit. hal 126.

⁷⁶ Ibid., hal. 127.

maupun sasaran kebijakan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Edward III seperti yang dikutip Winarno menyebutkan bahwa⁷⁷ ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

2) Sumber-sumber

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut juga tergantung terhadap sumber-sumber. Apabila sumber-sumber yang diperlukan tersebut kurang, maka pelaksanaan kebijakan tersebut cenderung tidak efektif.

Dalam konteks penelitian kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai target 10 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP), sumber-sumber tersebut merupakan sumber-sumber yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi beberapa aspek, antara lain staf, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas. Staf merupakan unsur yang paling penting dalam implementasi kebijakan. Staf yang dimiliki harus cukup baik dari sisi jumlah maupun kompetensi atau kecakapan. Walaupun kadang-kadang jumlah staf tidak terlalu menentukan, sedangkan faktor kecakapan atau kompetensi lebih memberikan peranan dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan.

Aspek yang berikutnya adalah informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi tentang bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Sedangkan wewenang merupakan bagaimana pelaksana kebijakan melaksanakan suatu kebijakan tanpa adanya pengaruh maupun tekanan atau intervensi dari pihak lain. Disamping itu, sumber lainnya adalah fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Semakin lengkap fasilitas yang diperlukan, maka akan semakin efektif implementasi kebijakan tersebut.

3) Disposisi atau perilaku

Faktor berikutnya adalah disposisi atau perilaku, yang lebih terkait dengan kuat atau tidaknya dukungan dari pelaksana. Apabila dukungan pelaksana semakin kuat pelaksana dalam suatu kebijakan yang telah diambil

⁷⁷ Ibid., hal. 128.

oleh pembuat kebijakan, maka akan semakin terbuka kemungkinan besar pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan.


4) Struktur Birokrasi

Faktor terakhir yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan, seperti yang dikemukakan Edward III sebagai adalah struktur birokrasi. Edward III mengemukakan bahwa "*Two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating procedures (SOPs) and fragmentation. Standard Operating Procedure (SOP)* merupakan prosedur-prosedur yang dimiliki untuk dijalankan pelaksana kebijakan. *Standard Operating Procedure (SOP)* juga berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dan kesamaan tindakan dalam penerapan peraturan-peraturan. Sedangkan fragmentasi merupakan pihak-pihak yang terkait atau terlibat dalam implementasi kebijakan. Semakin banyak pihak atau unit yang terlibat akan semakin sulit koordinasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat efektifitas implementasi kebijakan tersebut.

Dari uraian di atas, berikut ini dikemukakan model penelitian implementasi kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai target 10 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP), yaitu :

Gambar II.4

Model Penelitian Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Dalam Mencapai Target 10 Juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)



C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan harus sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Dari beberapa metode penelitian, penelitian yang dianggap berkaitan dengan masalah peranan Direktorat Jenderal Pajak dalam pencapaian kebijakan target 10 juta NPWP adalah pendekatan *positivist social science*. Menurut Neuman, *positivist social science* adalah :⁷⁸

Positivist social science is an organized method for combining deductive logic with precise empirical observations of individual behavior in order to discover and confirm a set of probabilistic casual laws that can be used to predict general patterns of human activity.

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan mengkombinasikan pandangan teoritis mengenai implementasi kebijakan tersebut dengan fakta yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini menggambarkan uraian teoritis seperti yang dikemukakan oleh Edward III yaitu komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi untuk mengukur efektifitas implementasi kebijakan.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif atau *descriptive research*. Oleh karena itu, penelitian ini tidak begitu mendalam analisisnya, karena pembahasannya tidak sampai kepada pembahasan hubungan kausalitas antara berbagai aspek yang dibahas. Menurut Irawan⁷⁹ penelitian diskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya ataupun apabila kita ingin meneliti satu atau dua aspek dari suatu hal yang sudah terpetakan secara umum dan luas, maka kita masuk ke area penelitian yang lebih mendalam, yaitu penelitian dengan metode deskriptif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif atau *descriptive research*. Oleh karena itu, penelitian ini tidak begitu mendalam analisisnya, karena pembahasannya tidak sampai kepada pembahasan hubungan kausalitas

⁷⁸ Laurance W. Neuman. 2006. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, sixth Edition*. America: Pearson, hal 82.

⁷⁹ Prasetyo Irawan. 2000. *Logika dan Prosedur Penelitian; Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STIA LAN Press, hal 60.

antara berbagai aspek yang dibahas. Menurut Irawan⁸⁰ penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya ataupun apabila kita ingin meneliti satu atau dua aspek dari suatu hal yang sudah terpetakan secara umum dan luas, maka kita masuk ke area penelitian yang lebih mendalam, yaitu penelitian dengan metode deskriptif.

3. Metode dan Startegi Penelitian

Sebuah penelitian memerlukan data untuk dijadikan bahan analisis. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau suatu anggapan. Data perlu dikelompokkan terlebih dahulu, sebelum dipakai dalam proses analisis. Menurut sumber pengambilannya data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer sering juga disebut data asli. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan tehnik wawancara dengan menggunakan seperangkat pertanyaan baku.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari dokumen, data dari peneliti dahulu dan sumber lain.

Beberapa teknik dalam proses pengumpulan data yang diperlukan sebagai dasar analisis, antara lain :

1. Studi Kepustakaan (library research)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber literature dan dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Data yang diperlukan adalah ketentuan peraturan perpajakan khususnya mengenai penetapan NPWP. Sedangkan data lain yang mendukung berupa jurnal perpajakan, opini para ahli dibidang perpajakan dan lain-lain.

2. Wawancara (*Depth Interview*)

⁸⁰ Prasetyo Irawan. 2000. *Logika dan Prosedur Penelitian; Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STIA LAN Press, hal 60.

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dan pada data sekunder yang berupa dokumen-dokumen dan laporan-laporan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara baku terbuka mengenai komunikasi kebijakan dengan indikator : transmisi/sosialisasi, konsistensi dan kejelasan pesan. Sumber-sumber dengan indikator : staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Disposisi atau perilaku dengan indikator : dukungan pelaksana implementasi kebijakan. Dan struktur birokrasi dengan indikator fleksibilitas SOP dan fragmentasi melalui pihak-pihak yang terlibat.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Dalam proses analisis data kualitatif ini mencakup beberapa hal, yaitu menguji, mengurutkan, mengkatagorikan, mengevaluasi, membandingkan, memsistesisikan dan mengkontempelasikan data-data yang sudah diberi kode sebagaimana mengkaji ulang (*review*) data mentah dan data terekam.⁸¹ Berdasarkan uraian tersebut, maka tahapan penelitian ini adalah :

- a. melakukan pemilihan data dan informasi mengenai implementasi kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai Target 10 Juta NPWP.
- b. melakukan klasifikasi data untuk memudahkan membaca data dan informasi yang terkumpul.
- c. pengambilan keputusan dan memperbaiki atau mengkaji ulang termasuk di dalamnya membandingkan antara kondisi ideal dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Hasil analisis data ditafsirkan secara naratif.

4. Informan

Wawancara dilakukan dengan satu orang informan. Informan tersebut adalah Kasubdit Pelayanan Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan

⁸¹ Laurance W. Neuman. Op.cit. hal. 467

Hubungan Masyarakat. Informan tersebut dijadikan sumber karena dari Bagian tersebut lah yang melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, dimana bagian tersebut mempunyai fungsi mensosialisasikan setiap program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga yang bersangkutan dianggap mengetahui proses dan jalannya kebijakan tersebut, termasuk langkah-langkah apa saja yang telah ditempuh serta hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Disamping itu, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat merupakan 'corong' dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan informasi apapun yang akan disampaikan keluar harus melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Dengan kata lain, bahwa yang berhak menyampaikan informasi dari pihak internal kepada pihak eksternal Direktorat Jenderal Pajak.

5. Penentuan Lokasi, Waktu dan Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian dilakukan pada bulan April - Mei 2008, untuk mengumpulkan data primer melalui teknik wawancara.

6. Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih terdapat kendala yang dihadapi, terutama saat mengumpulkan data primer, dimana terdapat keengganan pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan informasi tentang kebijakan 10 juta NPWP tersebut. Kendala lain adalah adanya batasan masa studi yang dimiliki, sehingga kendala tersebut menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, data yang diperoleh kurang komprehensif sehingga deskripsi tentang kebijakan tersebut dirasa masih belum terungkap secara menyeluruh.

BAB III

GABARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak pada awalnya merupakan suatu organisasi yang merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi. Unit-unit organisasi tersebut terdiri dari Jawatan Pajak, Jawatan Lelang, Jawatan Akuntan Pajak dan Jawatan Pajak Hasil Bumi.

Jawatan Pajak selain melaksanakan tugas pemunutan pajak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, juga mengemban tugas melaksanakan pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah. Dalam struktur organisasi Jawatan Pajak membawahi beberapa organisasi, antara lain Kantor-kantor Inspeksi Keuangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Organisasi Inspeksi Keuangan ini merupakan ujung tombak Jawatan Pajak dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemungutan pajak dari masyarakat dan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah di berbagai daerah seluruh Indonesia.

Berselang beberapa waktu, didirikanlah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN). Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) inimengambil alih fungsi yang dilaksanakan oleh Jawatan Pajak yaitu melakukan pemeriksaan Kas Bendaharawan Pemerintah. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) merupakan cikal bakal lahirnya sebuah organisasi yang bernama Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan badan yang berdiri sendiri dengan status langsung berada di bawah presiden dan pendiriannya didasarkan atas Keputusan Presiden.

Selain Jawatan Pajak, organisasi lainnya adalah Jawaan Lelang. Jawatan Lelang memiliki tugas untuk melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan yang nantinya akan digunakan untuk pelunasan utang pajak kepada Negara. Dalam tahun 1962 Jawatan ini digabungkan dengan

Jawatan Pajak pada tingkat pusat, namun di tingkat daerah masih tetap mempunyai kantor tersendiri, yaitu yang disebut dengan Kantor Lelang Negara. Pada perkembangannya Jawatan Lelang ini akan berdiri sendiri dan berubah nama menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Unit organisasi lainnya adalah Jawatan Akuntan Pajak. Jawatan Akuntan Pajak memiliki tugas untuk membantu Jawatan Pajak/Inspeksi Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak-wajib pajak badan yang menggunakan pembukuan. Dalam tahun 1965 Jawatan Akuntan Pajak akhirnya digabungkan ke dalam organisasi Jawatan Pajak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam hal koordinasi dalam pelaksanaan tugas perpajakan. Sejak penggabungan Jawatan Akuntan Pajak ke dalam jajaran Jawatan Pajak, nama Jawatan Pajak kemudian berubah menjadi Direktorat Jenderal Pajak dan nama Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Inspeksi Pajak. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada saat awalnya bernama Kantor Besar Direktorat Jenderal Pajak yang kemudian berubah nama menjadi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak seperti yang kita ketahui sekarang ini. Sedangkan Inspeksi Pajak saat ini berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Unit organisasi terakhir adalah Jawatan Pajak Hasil Bumi. Jawatan Pajak Hasil Bumi merupakan jawatan yang didirikan untuk bertugas melakukan pemungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah. Pada tahun 1963 Jawatan Pajak Hasil Bumi ini dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. Dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1965, Jawatan Pajak Hasil Bumi berubah nama lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter untuk kemudian digabungkan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu, pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985, Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi

Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

Sejak tahun 1969, ada beberapa jenis pajak yang semula pemungutan dan pengelolaan pajaknya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak diserahkan kepada Pajak Daerah. Pajak-pajak tersebut antara lain adalah Pajak Rumah Tangga (PRT), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Pembangunan I (PP I), dan lain-lain.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, Direktorat Jenderal Pajak membentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian berubah nama menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) mempunyai tugas untuk membantu penyelenggaraan kegiatan Direktorat Jenderal Pajak di daerah.

B. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

1. Visi dan Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai sebuah organisasi yang berada dalam suatu lingkungan yang sangat cepat berubah dalam berbagai bidang, Direktorat Jenderal Pajak tentu saja dituntut harus memiliki visi yang jelas. Visi sendiri merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sangat diinginkan untuk diwujudkan menjadi suatu kenyataan melalui suatu komitmen dan tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Selain mempunyai visi yang jelas, Direktorat Jenderal Pajak dituntut harus memiliki misi yang jelas pula. Direktorat Jenderal Pajak memerlukan adanya suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan atau eksistensi, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang dan peraturan atau kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak dinyatakan dalam bidang-bidang sebagai berikut :

1. Misi di bidang Fiskal

Menghimpun penerimaan Dalam Negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahan berdasarkan Undang-undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

2. Misi di bidang Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion*.

3. Misi di bidang Politik

Mendukung proses demokratisasi bangsa.

4. Misi di bidang Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

3. Nilai-nilai Acuan (*Reference Values*) Direktorat Jenderal Pajak

Setelah suatu organisasi memiliki visi dan misi, masih diperlukan suatu nilai acuan dalam rangka mewujudkan dan

mengimplementasikan visi dan misi. Nilai-nilai acuan tersebut merupakan nilai-nilai yang dianut dan diyakini akan dapat menjadi landasan pembentukan sikap dan perilaku baik unit organisasi maupun individu aparat yang sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Nilai-nilai acuan Direktorat Jenderal Pajak tersebut adalah :

1. Profesionalisme

Nilai-nilai profesionalisme merupakan gabungan dari integritas, disiplin dan kompetensi. Integritas sendiri berkaitan dengan kualitas moral, dimana aparat pajak dituntut untuk memiliki kejujuran dan bersih dari tindakan tercela dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Disiplin berarti setiap aparat pajak tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dituntut untuk mematuhi sistem dan prosedur kerja yang ditetapkan, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mentaati batasan waktu yang telah ditetapkan. Kompetensi sendiri berarti bahwa aparat pajak tersebut memiliki kemampuan untuk menguasai bidang pekerjaannya, serta mampu melaksanakan tugasnya dengan benar, efektif dan efisien.

2. Transparansi

Nilai transparansi memiliki makna bahwa Direktorat Jenderal Pajak harus bersikap terbuka kepada masyarakat dalam penyusunan kebijakan, penyusunan peraturan dan dalam proses pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

3. Akuntabilitas

Nilai akuntabilitas merupakan tuntutan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kepercayaan yang dibebankan kepadanya.

4. Meritokrasi

Nilai Meritokrasi merupakan suatu nilai yang menyatakan bahwa setiap pengorbanan dan perjuangan dalam rangka memberikan nilai tambah yang memadai bagi citra dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak akan mendapat imbalan yang seimbang.

5. Kemandirian

Nilai kemandirian merupakan nilai yang menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk memiliki kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas dan kepercayaan yang diberikan tanpa menggantungkan diri kepada pihak lain untuk mencapai suatu kesuksesan.

6. Pelayanan Prima

Nilai Pelayanan Prima merupakan nilai yang menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu mampu bertindak memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas yang terbaik yang dapat diberikan.

7. Pembelajaran dan Pemberdayaan

Nilai pembelajaran menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu menambah pengetahuannya dan bertanggungjawab pula meningkatkan pengetahuan baik masyarakat luas maupun para aparatnya. Nilai pemberdayaan berarti bahwa pula adanya peningkatan kemampuan dan peranan aparat dan masyarakat secara bersamaan untuk melaksanakan undang-undang perpajakan.

C. Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

Mengikuti tuntutan perubahan dan perkembangan jaman, maka organisasi Direktorat Jenderal Pajak pun telah mengalami berbagai perubahan dan pengembangan. Pada saat penulisan penelitian ini dibuat, tata organisasi Direktorat Jenderal Pajak didasarkan pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Republik Indonesia*.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Republik Indonesia*, disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pajak sendiri terdiri dari beberapa bagian, antara lain :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Republik Indonesia*, menyebutkan Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
- 2) Koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana stratejik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal;

- 3) Penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal;
- 4) Pelaksanaan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.

Sedangkan Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari :

a. Bagian Organisasi dan Tatalaksana;

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana kerja tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja, serta pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Tatalaksana memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaporan Direktorat Jenderal;
- 2) penyiapan bahan koordinasi administrasi penataan organisasi Direktorat Jenderal;
- 3) koordinasi penyiapan bahan dan pelaksanaan rapat pimpinan Direktorat Jenderal;
- 4) penyiapan bahan koordinasi penyusunan uraian jabatan, prosedur kerja dan pembakuan sarana kerja Direktorat Jenderal;
- 5) koordinasi pelaksanaan tata laksana pelayanan publik;
- 6) penyiapan bahan pemberian izin, administrasi, pengawasan, dan bimbingan konsultan pajak;
- 7) pemantauan, penatausahaan, dan penyusunan laporan penilaian kinerja;
- 8) pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

b. Bagian Kepegawaian;

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal. Dalam

melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain :

- 1) Pelaksanaan urusan tata usaha, dokumentasi, formasi, statistik, kesejahteraan pegawai, cuti dan penghargaan pegawai;
- 2) Pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan pegawai dan mutasi kepegawaian lainnya;
- 3) Pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penyiapan bahan pembinaan pegawai dan hukuman disiplin;
- 4) Analisis kebutuhan pegawai, usulan penyaringan pegawai, dan pengusulan pegawai;
- 5) Pelaksanaan pemantauan prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.

c. Bagian Keuangan;

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan. Dalam melaksanakannya, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain:

- 1) pelaksanaan perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran belanja Direktorat Jenderal serta pengajuan permintaan pembayaran;
- 2) pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
- 3) pelaksanaan akuntansi pelaksanaan anggaran belanja dan evaluasi serta penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- 4) pelaksanaan urusan pembuatan daftar dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Kantor Pusat.

d. Bagian Perlengkapan;

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain:

- 1) penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan;
- 2) pelaksanaan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan;
- 3) pelaksanaan urusan inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan.

e. Bagian Umum;

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain :

- 1) pelaksanaan bimbingan kearsipan Direktorat Jenderal;
- 2) pelaksanaan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, dan ekspedisi, serta kearsipan Kantor Pusat;
- 3) pelaksanaan urusan tata usaha, penyajian bahan kegiatan, pencatatan acara, dan kearsipan Direktur Jenderal dan Sekretaris Direktorat Jenderal;
- 4) pelaksanaan urusan protokol, pengaturan penerimaan tamu, perjalanan dinas, rapat pimpinan dan akomodasi;
- 5) pelaksanaan urusan dalam dan pengelolaan rumah tangga Kantor Pusat.

b. Direktorat Peraturan Perpajakan I;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Republik Indonesia*, menyebutkan Direktorat Peraturan Perpajakan I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Peraturan Perpajakan I menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain :

- 1) Penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus, pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- 2) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (*ruling*) di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus, pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- 3) Penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus, pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- 4) Penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus, pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya;

5) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Peraturan Perpajakan I terdiri dari :

- 1) Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- 2) Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri;
- 3) Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- 4) Subbagian Tata Usaha;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Direktorat Peraturan Perpajakan II;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Republik Indonesia*, menyebutkan Direktorat Peraturan Perpajakan II mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis di bidang peraturan Pajak Penghasilan, Perjanjian Perpajakan Internasional, dan bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Peraturan Perpajakan II menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain :

- 1) penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Penghasilan dan Perjanjian Perpajakan Internasional;
- 2) penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (*ruling*) di bidang Pajak Penghasilan dan Perjanjian Perpajakan Internasional;
- 3) penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional di bidang Pajak Penghasilan, Bantuan Hukum dan Perjanjian Perpajakan Internasional;

- 4) penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Penghasilan, Bantuan Hukum, serta Perjanjian Perpajakan Internasional;
- 5) pelaksanaan perundingan perjanjian perpajakan dan pertukaran data dan informasi perpajakan dengan negara-negara lain;
- 6) penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bantuan hukum serta pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum di bidang perpajakan dan non perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- 7) analisis dan sinkronisasi serta mensinergikan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan dan perjanjian perpajakan internasional;
- 8) koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas bidang perpajakan perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri;
- 9) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Peraturan Perpajakan II terdiri dari:

- 1) Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan;
- 2) Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
- 3) Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional;
- 4) Subdirektorat Bantuan Hukum;
- 5) Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- 6) Subbagian Tata Usaha;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Republik Indonesia*, menyebutkan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, pembinaan,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis operasional di bidang pemeriksaan pajak;
- 2) pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pemeriksaan pajak;
- 3) penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis operasional di bidang penagihan pajak;
- 4) pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang penagihan pajak;
- 5) pelaksanaan, bimbingan, dan dukungan pemeriksaan;
- 6) pelaksanaan urusan dan bimbingan penagihan pajak;
- 7) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan terdiri dari:

- 1) Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan;
- 2) Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan;
- 3) Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus;
- 4) Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan;
- 5) Subdirektorat Penagihan;
- 6) Subbagian Tata Usaha;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Direktorat Intelijen dan Penyidikan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Republik Indonesia*, menyebutkan Direktorat Intelijen dan Penyidikan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pelaksanaan dan evaluasi

di bidang intelijen dan penyidikan pajak berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452, Direktorat Intelijen dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan, intelijen, penyidikan, dan rekayasa keuangan;
- 2) pelaksanaan urusan pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan, intelijen, penyidikan, dan rekayasa keuangan;
- 3) pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan, intelijen, penyidikan, dan rekayasa keuangan;
- 4) pelaksanaan identifikasi dan analisis atas rekayasa keuangan wajib pajak yang diindikasikan adanya tindak pidana perpajakan;
- 5) bimbingan dan dukungan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, intelijen, dan penyidikan;
- 6) pencarian dan pengumpulan data dan informasi dalam kerangka pelaksanaan intelijen sebagai pelaksanaan Undang-undang perpajakan;
- 7) distribusi dan pemantauan pemanfaatan data dan informasi intelijen;
- 8) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Intelijen dan Penyidikan terdiri dari:

- 1) Subdirektorat Intelijen Perpajakan;
- 2) Subdirektorat Rekayasa Keuangan;
- 3) Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- 4) Subdirektorat Penyidikan;
- 5) Subbagian Tata Usaha;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Republik Indonesia*, menyebutkan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi bimbingan teknis, dan evaluasi ekstensifikasi perpajakan serta di bidang pendataan, pemetaan, penilaian, dan penetapan pajak. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain :

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ekstensifikasi perpajakan;
- 2) menyiapkan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendataan dan pemetaan objek dan subjek pajak;
- 3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian dan penetapan;
- 4) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian terdiri dari:

- 1) Subdirektorat Ekstensifikasi;
- 2) Subdirektorat Pendataan;
- 3) Subdirektorat Penilaian I;
- 4) Subdirektorat Penilaian II;
- 5) Subbagian Tata Usaha;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Republik Indonesia*, menyebutkan Direktorat Keberatan dan Banding mempunyai tugas menyiapkan

perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan dan evaluasi penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, keberatan, banding, gugatan, dan Peninjauan Kembali di bidang perpajakan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain :

- 1) penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, keberatan, banding, dan gugatan;
- 2) pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, keberatan, banding, dan gugatan;
- 3) pelaksanaan penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, keberatan, banding, dan gugatan;
- 4) pelaksanaan penyelesaian Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Keberatan dan Banding terdiri dari:

- 1) Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan;
- 2) Subdirektorat Banding dan Gugatan Wilayah Jakarta;
- 3) Subdirektorat Banding dan Gugatan selain Wilayah Jakarta;
- 4) Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi;
- 5) Subbagian Tata Usaha;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Republik Indonesia*, menyebutkan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan mempunyai tugas

menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang analisis dan evaluasi penerimaan perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain:

- 1) penyiapan bahan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis penghitungan potensi pajak;
- 2) penyiapan bahan, penelaahan, dan penelitian perpajakan serta pendistribusian hasil penelitian;
- 3) penyiapan bahan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis analisis kepatuhan wajib pajak serta pemantauan pemanfaatan data;
- 4) penyiapan bahan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis penatausahaan dan evaluasi penerimaan;
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan terdiri dari:

- 1) Subdirektorat Potensi Perpajakan;
- 2) Subdirektorat Dampak Kebijakan;
- 3) Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan;
- 4) Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan;
- 5) Subbagian Tata Usaha;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Republik Indonesia*, menyebutkan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain :

- 1) persiapan, penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat;
- 2) pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat;
- 3) bimbingan dan pelaksanaan urusan penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat;
- 4) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- 1) Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan;
- 2) Subdirektorat Pelayanan Perpajakan;
- 3) Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan;
- 4) Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan;
- 5) Subbagian Tata Usaha;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

j. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Republik Indonesia*, menyebutkan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pemantauan sistem dan infrastruktur, pemberian dukungan dan layanan operasional serta pembinaan pengolahan data dan pengelolaan dokumen. Dalam

melaksanakan tugasnya, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi-fungsinya, antara lain :

- 1) penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, serta pelaksanaan pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi, dukungan teknis dan jaringan komunikasi data, serta administrasi program aplikasi;
- 2) penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, serta pelaksanaan bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, pengelolaan intranet dan internet, serta administrasi program aplikasi;
- 3) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan terdiri dari:

- 1) Subdirektorat Pelayanan Operasional;
- 2) Subdirektorat Pendukung Operasional;
- 3) Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur;
- 4) Subbagian Tata Usaha;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Republik Indonesia*, menyebutkan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan strategi dan perancangan, dan pelaksanaan sistem pengawasan internal Direktorat Jenderal, serta penyusunan strategi dan perancangan, dan uji coba pengembangan serta evaluasi implementasi di bidang sumber daya aparatur. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kepatuhan

Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi-fungsinya, antara lain :

- 1) penyusunan strategi dan perancangan, serta pelaksanaan sistem kepatuhan internal;
- 2) pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik;
- 3) penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penjaminan kualitas (*quality assurance*);
- 4) penyusunan strategi dan perancangan, serta pelaksanaan sistem investigasi internal;
- 5) evaluasi hasil temuan pemeriksaan, koordinasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan dan pengaduan masyarakat;
- 6) penyusunan rencana strategik jangka menengah dan jangka panjang Direktorat Jenderal;
- 7) perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun transformasi organisasi;
- 8) perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun pengukuran kinerja, peningkatan kompetensi pegawai, dan manajemen kepegawaian lainnya;
- 9) evaluasi dan penyusunan laporan implementasi pengembangan di bidang organisasi, manajemen kepegawaian, dan kompetensi pegawai;
- 10) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur terdiri dari:

- 1) Subdirektorat Kepatuhan Internal;
- 2) Subdirektorat Investigasi Internal;
- 3) Subdirektorat Transformasi Organisasi;
- 4) Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian;
- 5) Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai;
- 6) Subbagian Tata Usaha;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

I. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Republik Indonesia*, menyebutkan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan strategi dan perancangan, perencanaan, pengembangan, pengawasan, evaluasi dan implementasi dalam hal analisis dan evaluasi sistem informasi, pengembangan perangkat keras, pengembangan aplikasi di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi-fungsinya, antara lain :

- 1) penyusunan strategi dan perancangan serta pengembangan sistem dan prosedur perpajakan;
- 2) analisis konfigurasi dan kapasitas infrastruktur, serta analisis keamanan sistem dan jaringan komunikasi data;
- 3) menyiapkan bahan evaluasi sistem informasi;
- 4) pengembangan, instalasi, dan pengelolaan konfigurasi basisdata, jaringan komunikasi data, basisdata dan data spasial;
- 5) pengembangan dan instalasi aplikasi perpajakan, aplikasi informasi geografis, dan aplikasi informasi dan pelaporan;
- 6) penyusunan prosedur operasional sistem informasi dan aplikasi;
- 7) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi terdiri dari:

- 1) Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi;
- 2) Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras;
- 3) Subdirektorat Pengembangan Aplikasi;
- 4) Subbagian Tata Usaha;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Republik Indonesia*, menyebutkan Direktorat Transformasi Proses Bisnis mempunyai tugas menyusun strategi, merancang, menyiapkan, melakukan uji coba pengembangan, dan evaluasi implementasi proses bisnis. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Transformasi Proses Bisnis menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penyuluhan;
- 2) penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep pelayanan;
- 3) penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penegakan hukum;
- 4) penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep ekstensifikasi;
- 5) penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep pemetaan, pendataan, dan penilaian;
- 6) evaluasi implementasi pengembangan di bidang operasional;
- 7) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat

Direktorat Transformasi Proses Bisnis terdiri dari:

- 1) Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan;
- 2) Subdirektorat Pengembangan Pelayanan;
- 3) Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum;
- 4) Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian;
- 5) Subbagian Tata Usaha;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Jumlah pegawai DJP per 30 Juni 2007 adalah berjumlah 30.346 (tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh enam) orang dengan jumlah sesuai dengan tingkatan eselon adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
JUMLA PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Per 30 Juni 2007

Nomor	Eselon	Jumlah
1.	Eselon I – Dirjen Pajak	1
2.	Eselon II	48
	a. Seditjen	1
	b. Direktur	12
	c. Kakanwil	31
	d. Tim Pengkaji	4
3.	Eselon III	607
	a. KP DJP	54
	b. Kanwil	172
	c. KPP dan Karikpa	381
4.	Eselon IV	4.136
	a. KP DJP	189
	b. Kanwil	621
	c. KPP dan Karikpa	3.326
5.	Pelaksana	25.554
	TOTAL	30.346

(Sumber: Direktorat jenderal Pajak)